

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEGIATAN RISET DAN PEMETAAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 12/Kpts/KPU Kota-011329166/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEGIATAN RISET DAN PEMETAAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Survei Kegiatan Riset Dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Survei Kegiatan Riset Dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 12/Kpts/KPU Kota-011329166/2015 diatur tentang :

Pembentukan Tim Survei Kegiatan Riset Dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Lingkungan Komsis Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juni 2015;
- Lampiran 1 Halaman